



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 60 dinyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- d. bahwa salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran air adalah dengan adanya izin pembuangan air limbah ke media lingkungan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, kepala bagian, kepala Bidang, kepala Sub bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga teknis daerah kabupaten Tegal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
25. Keputusan Bupati Tegal Nomor 660.1/224/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah Instansi yang membidangi lingkungan hidup
5. Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan / atau kegiatannya di luar usaha dan / atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
9. Usaha dan / atau kegiatan adalah usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
10. Limbah Cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan / atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
11. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan / atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan .
13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
14. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
15. Tanah adalah lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer dan atmosfer, yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman dan mendukung hewan dan manusia.
16. Media lingkungan adalah air, sumber air, tanah
17. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum
18. Izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan, selanjutnya disebut izin, adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Instansi yang bertanggung jawab kepada orang yang membuang limbah cair ke media lingkungan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata cara Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang membuang limbah cair ke media lingkungan wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada Amdal, UKL –UPL atau SPPL.
- (3) Izin diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan membuang limbah cair ke media lingkungan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai kepada Bupati melalui Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data administrasi terdiri dari:
 1. Foto copy akta pendirian
 2. Foto copy kartu tanda penduduk
 3. Fotocopy izin lokasi ;
 4. Fotocopy izin HO ;
 5. Fotocopy IMB ;
 6. Fotocopy izin usaha ;
 7. Fotocopy izin pengambilan air (SIPA) bila ada ;
 - b. Data teknis yang terdiri dari :
 1. Dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL
 2. Hasil analisis baku mutu air limbah bulan terakhir ;
 3. Gambar instalasi pengolah air limbah ;
 4. Peta lokasi instalasi pengolah air limbah ;
 5. Peta lokasi pengambilan air ;
- (3) Format dan formulir surat permohonan pengajuan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan ini.

Bagian II
Evaluasi Perizinan
Pasal 4

Berdasarkan permohonan izin yang telah diterima maka Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap kelengkapan yang dipersyaratkan pada pemohon.

Pasal 5

Berdasarkan hasil evaluasi maka instansi yang bertanggung jawab menyimpulkan :

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka instansi yang bertanggung jawab akan memberitukan kepada pemohon paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari ;
- b. Dokumen dinyatakan lengkap, maka instansi yang bertanggung jawab akan segera melakukan evaluasi atau peninjauan lapangan
- c. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi maka instansi yang bertanggung jawab berdasarkan pendelegasian kewenangan yang ada padanya akan menerbitkan izin pembuangan limbah cair.

BAB III PENERBITAN IZIN DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 7

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan limbah cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin ;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan.

Pasal 10

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melengkapi instalasi pembuangan limbah cair dengan sarana IPAL sesuai standar teknis ;
- b. menghentikan kegiatan pembuangan limbah cair, apabila tidak memenuhi baku mutu air limbah ;
- c. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet IPAL sesuai standar teknis ;
- d. melaporkan volume pembuangan limbah cair setiap bulannya kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab ;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab ; dan

- f. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang terpisah dengan saluran limbah domestik dan saluran limpasan air hujan.

Pasal 11

Pemegang izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan ;
- b. melakukan pengenceran ;
- c. melebihi baku mutu air limbah seseuai ketentuan
- d. melakukan pembuangan limbah cair melalui saluran yang berada di lingkungan pemukiman ; dan
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan instansi yang bertanggung jawab.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan limbah cair berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin
- (2) Izin pembuangan limbah cair batal demi hukum karena:
 - a. kegiatan usaha berakhir dan / atau ;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin pembuangan limbah cair dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ;
 - b. tidak melaporkan perubahan kegiatan ; dan
 - c. melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair oleh penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Pengawasan yang dilakuan oleh instansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemegang izin pembuangan limbah cair.
- (4) Dalam rangka pengawasan masyarakat dapat melaporkan adanya kasus pencemaran.

BAB VII SANKSI Pasal 14

Jika pemegang izin pembuangan limbah cair melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. pencabutan izin ; atau
- b. penghentian sementara aktivitas pembuangan limbah cair ke media lingkungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Bagi usaha dan / atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan tertulis.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 20

Lampiran I : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 20 Tahun 2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Format Surat Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan di Kabupaten Tegal :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Kepada
Yth. Bupati Tegal
Cq. Kepala BLH Kab.Tegal
di
Slawi

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan / atau kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Sebagai kelengkapan permohonan dimaksud kami lampirkan persyaratan dan formulir isian sebagai berikut :

b. Data administrasi terdiri dari:

1. Foto copy akta pendirian ;
2. Foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha ;
3. Fotocopy izin lokasi ;
4. Fotocopy izin HO ;
5. Fotocopy IMB ;
6. Fotocopy izin usaha (SIUP dan TDP) ;
7. Fotocopy izin pengambilan air/ SIPA (bila ada).

b. Data teknis yang terdiri dari :

1. Dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
2. Hasil analisis baku mutu air limbah bulan terakhir (uji laboratorium limbah cair usaha dan/ atau kegiatan ;
3. Gambar instalasi pengolah air limbah ;
4. Peta lokasi instalasi pengolah air limbah ;
5. Peta lokasi pengambilan air ;

c. Formulir isian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pemohon

Materai
Rp. 6000,-

Nama
Jabatan

BUPATI TEGAL ↓


MAGUS RIYANTO

Lampiran II : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 20 Tahun 2010
Tanggal : 1 Juli 2010

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL

Nama Usaha dan atau Kegiatan		
<hr/>		
Jenis Industri:		
<input type="checkbox"/> Baterai Kering	<input type="checkbox"/> Minuman ringan	<input type="checkbox"/> Pulp & Paper
<input type="checkbox"/> Bir	<input type="checkbox"/> Minyak Nabati	<input type="checkbox"/> Pupuk Urea
<input type="checkbox"/> Cat	<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Sabun, Detergen
<input type="checkbox"/> Etanol	<input type="checkbox"/> MSG	<input type="checkbox"/> Soda Kostik
<input type="checkbox"/> Farmasi	<input type="checkbox"/> Pelapisan Logam	<input type="checkbox"/> Susu & Makanan
<input type="checkbox"/> Gula	<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Tapioka
<input type="checkbox"/> Karet	<input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit	<input type="checkbox"/> Tekstil
<input type="checkbox"/> Kayu Lapis	<input type="checkbox"/> Pestisida	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya:		
<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Kawasan Industri	<input type="checkbox"/> Rumah sakit	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
Jenis permohonan		
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan	

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/ Usaha
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/ Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan:
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kel.) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut:

- a. Izin Usaha
 - Nomor :
 - Pemberi izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Nomor :

Pemberi izin :

c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi izin :

d. Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi izin :

e. Izin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

Pemberi izin :

f. Izin Pembuangan Limbah

Nomor :

Pemberi izin :

*) Semua izin-izin tersebut wajib dilampirkan

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi.....
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/ bulan):
 - a. PAM.....
 - b. Air Tanah
 - c. Sungai
 - d. Laut
 - e. Lainnya
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk:
 - a. Produksi
 - b. Air untuk Pendingin
 - c. Domestik
 - d. Lainnya
4. Bahan Baku dan Penolong *)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud **)	Sumber (%)	
				Domestik	Import

*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)

***) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses
6. Rencana Kapasitas dan Kapasitas Riil
 - a. Untuk Kegiatan/Usaha Industri
 - 1) Rencana Kapasitas Produksi (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

- 2) Kapasitas Produksi Riil (per tahun)

No	Nama Produk	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

- b. Untuk Kegiatan/Usaha Non-Industri (Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik Rawat Inap/Puskesmas Rawat Inap dan Hotel) *)

- 1) Rencana Kapasitas Pelayanan (per tahun)

No	Jenis Pelayanan	Nama Usaha/Kegiatan	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

- 2) Kapasitas Pelayanan Riil (per tahun)

No	Jenis Pelayanan	Nama Usaha/Kegiatan	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan rumah sakit/rumah bersalin/klinik rawat inap/puskesmas rawat inap dan hotel dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

7. Waktu Kegiatan/Usaha

c. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hariShift

d. Jumlah Jam Kerja Produksi/Pelayanan*):

- 1) jam/hari
- 2) hari/bulan
- 3) bulan/tahun
- 4) hari/tahun

8. Kegiatan-kegiatan lainnya :
.....
.....

*) Pelayanan berlaku bagi usaha/kegiatan non-industri, seperti rumah sakit/rumah bersalin/klinik rawat inap/puskesmas rawat inap dan hotel

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki:

- ISO 9000 Tahun
 Assesor *)
- ISO 14000 Tahun
 Assesor *)
- _____ Tahun
 Assesor *)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL)?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

- Nomor Rekomendasi (lampirkan) :
- Jenis Dokumen :
- Konsultan Pelaksana
- Alamat
-
-
-
- Telepon :

4. Apakah perusahaan Saudara Pernah melakukan Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun
 Auditor
- Audit Pentaatan (Compliance Audit), tahun.....
 Auditor
- Audit Resiko (Risk Assessment), tahun
 Auditor
-, tahun
 Auditor

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- Sungai Nama
- Danau Nama
- Laut Nama
- Lainnya,

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?

Tidak

Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL)?

Ada

Belum sempurna

Sedang dibangun

Sempurna

Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan air limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya:

..... m³/hari,

Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

Grit Removal

Koagulasi

Screening

Sedimentasi

Grinding

Lumpur Aktif

Netralisasi

Kolam Oksidasi (lagoons)

Ekualisasi

Anaerobik

Trickling Filter

Aerobik

Rotary Biological Contactor

.....

.....

.....

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jika ada instalasi pengolahan air limbah, apakah tersedia tenaga operator instalasi pengolahan air limbah tersebut?
- Tidak
- Ya
6. Jika tersedia instalasi pengolahan air limbah, apakah sudah dilakukan upaya rutin pengecekan instalasi?
- Tidak
- Ya, dengan periode
7. Jumlah saluran pembuangan air limbah :
8. Tipe saluran pembuangan air limbah :
- Grit Removal
- Pipa
- Saluran Terbuka
9. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat bukur debit?
- Tidak
- Ya
10. Sebutkan alat ukur debit yang digunakan.
- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Venturi Meter | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter | <input type="checkbox"/> |
11. Rata-rata air limbah yang dihasilkan m³/hari.
12. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?
- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisis terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

5. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?
- Tidak
- Ya, Jumlah ton/hari

6. Metode Pengelolaan:

- Kimia – Fisika – Biologi
- Stabilisasi/ Solidifikasi
- Insinerasi (Thermal Treatment)
- Landfill di dalam pabrik
- Landfill di luar pabrik
- Dikirim ke PPLI - B3
- Dikirim ke vendor
- Dijual ke pihak lain, yaitu
-
-

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/ MANAGER PABRIK/ KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercentum adalah benar.

Nama lengkap

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

BUPATI TEGAL 

 
MAGUS RIYANTO